



P U T U S A N

Nomor : 162 /Pid.Sus/2016/PN Srl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : AFANDI Bin ABDUL SALAM.
Tempat Lahir : Palembang;
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 10 Oktober 1978;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 01 Pulau Pinang Kelurahan Sarolangun
Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten
Sarolangun;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani.;

Terdakwa ditangkap tanggal 08 Agustus 2016 berdasarkan surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Kap /25/VIII/2016/Resnarkoba

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik Sejak tanggal 14 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 02 September 2016 ; -
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016 ; --
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2016;-
4. Penuntut Umum Sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2016 ;-
5. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2016 ; -
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 26 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017;-

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum ANDRIAN EVENDI, SH berdasarkan Penetapan Nomor 162/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Srl

Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2016/PN Srl, halaman 1 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Nopember 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut .

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 162/ Pen.Pid.Sus/2016/PN.Srl tanggal 27 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 162/ Pen.Pid.Sus/2016/PN.Srl tanggal 27 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang .
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AFANDI BIN ABDUL SALAM (Alm)** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AFANDI BIN ABDUL SALAM (Alm)** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama masa Penangkapan dan Penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) klip plastik kecil berisikan serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu.
 - 4 (empat) lembar tisu warna putih.
 - 17 (tujuh belas) klip plastik kecil kosong.
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam kombinasi putih.
 - 2 (dua) buah skop kecil terbuat dari potongan pipet kecil dan lidi kelapa.Barang Bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Putusan Nomor : 162/Pid.Sus/2016/PN Srl, halaman 2 dari 23 halaman



➤ 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada Penyidik Polres Sarolangun.

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan/pledoi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-37/TPUL/SRL/06/2016 tertanggal 31 Juni 2016 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 16 Juli 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa **AFANDI BIN ABDUL SALAM (Aim)** pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa di RT. 01 Pulau Pinang Kel. Sarolangun Kembang Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun-Jambi, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 15.00 WIB, saksi M. AL FAJAR WAHONO BIN WAHONO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pulau Pinang sering terjadi transaksi narkoba, selanjutnya saksi M. AL FAJAR WAHONO BIN WAHONO memberitahukan informasi tersebut kepada saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET. Setelah itu saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut lalu saksi F. EDO

Putusan Nomor : 162/Pid.Sus/2016/PN Srl, halaman 3 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA BIN MUJI SELAMET mendapatkan lokasi rumah orang yang dicurigai sebagai penjual narkoba jenis shabu, setelah saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET mendapatkan rumah orang yang dicurigai sebagai penjual narkoba jenis shabu tersebut maka saat itu saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET melakukan pembelian terselubung, ketika saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET berada didepan dirumah terdakwa bertemu dengan terdakwa, ketika bertemu saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET bertanya kepada terdakwa “ada barang dak bang” dan dijawab oleh terdakwa “ada”. Selanjutnya saksi memberikan uang sejumlah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan nomor seri masing-masing UBE6673331 dan ZAM233889 untuk 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa, setelah saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa maka saat terdakwa menerima uang yang diberikan saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu, pada saat terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET menghubungi saksi M.AL FAJAR WAHONO BIN WAHONO. Kemudian saksi M.AL FAJAR WAHONO BIN WAHONO dan anggota Sat Narkoba yang lain sampai di rumah terdakwa dan langsung masuk kedalam rumah terdakwa. Selanjutnya saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET dan saksi M. AL FAJAR WAHONO BIN menuju ke dalam kamar rumah terdakwa, saat itu saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET dan saksi M. AL FAJAR WAHONO BIN langsung mengamankan terdakwa dan dibawa keruang tengah, ketika diamankan saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET melihat terdakwa memegang kertas tisu berwarna putih, lalu terdakwa melepaskan kertas tisu warna putih tersebut, . Saat itu salah satu anggota kepolisian langsung mengamankan dan mengambil kertas tisu yang dijatuhkan oleh terdakwa tersebut. Selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi AHMAD MUJAINI BIN SANUSI dan saksi SYAHRIL BIN ZAKARIA (Alm) dan terdakwa, anggota kepolisian membuka kertas tisu tersebut dan didalam kertas tisu tersebut ditemukan 3 (tiga) klip plastik bening yang masing-masing berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, setelah itu saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET menanyakan kepada terdakwa tentang apa barang tersebut, saat itu terdakwa mengatakan barang tersebut merupakan shabu-shabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil didalam kamar

Putusan Nomor : 162/Pid.Sus/2016/PN Srl, halaman 4 dari 23 halaman



terdakwa yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) lembar plastik klip bening kosong dan 2 (dua) buah sekop kecil terbuat dari pipet, di dalam kamar rumah terdakwa juga ditemukan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), ketika uang tersebut diamankan kemudian aksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET melihat bahwa uang tersebut nomor serinya sama dengan uang yang dipakai saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET untuk pembayaran paket shabu kepada terdakwa. Kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu diperoleh berat sebesar $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian terhadap sampel barang bukti yang telah dilakukan penyisihan sebanyak $\pm 0,03$ (nol koma nol tiga) gram oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Propinsi Jambi berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.891.08.16.2034 tanggal 12 Agustus 2016 diperoleh hasil sebagai berikut :

Hasil pengujian :

1. Pemeriksaan Organoleptik :	Warna :	Bening
	Bau :	Tidak berbau
	Rasa :	-
	Bentuk :	Serbuk kristal

2. Pemeriksaan Kimia

Identifikasi Methamphetamine : Positif

Pustaka: MA PPOM 14/N/01

Kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab Mengandung METHAMFETAMINE (Bukan Tanaman)

Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.---

Putusan Nomor : 162/Pid.Sus/2016/PN Srl, halaman 5 dari 23 halaman



ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **AFANDI BIN ABDUL SALAM (Alm)** pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa di RT. 01 Pulau Pinang Kel. Sarolangun Kembang Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun-Jambi, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 15.00 WIB, saksi M. AL FAJAR WAHONO BIN WAHONO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pulau Pinang sering terjadi transaksi narkoba, kemudian saksi M. AL FAJAR WAHONO BIN WAHONO memberitahukan informasi tersebut kepada saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET. Setelah itu saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut lalu saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET mendapatkan lokasi rumah orang yang dicurigai sebagai penjual narkoba jenis shabu, setelah saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET mendapatkan rumah orang yang dicurigai sebagai penjual narkoba jenis shabu tersebut maka saat itu saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET melakukan pembelian terselubung, ketika saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET berada didepan dirumah terdakwa bertemu dengan terdakwa , ketika bertemu saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET bertanya kepada terdakwa “ada barang dak bang” dan dijawab oleh terdakwa “ada”. Selanjutnya saksi memberikan uang sejumlah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa, setelah saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa maka saat terdakwa menerima uang yang diberikan saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu, pada saat terdakwa masuk ke dalam rumah selanjutnya saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET menghubungi saksi M.AL FAJAR WAHONO BIN WAHONO. Kemudian saksi

Putusan Nomor : 162/Pid.Sus/2016/PN Srl, halaman 6 dari 23 halaman



M.AL FAJAR WAHONO BIN WAHONO dan anggota Sat Narkoba yang lain sampai di rumah terdakwa dan langsung masuk kedalam rumah terdakwa. Selanjutnya saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET dan saksi M. AL FAJAR WAHONO BIN menuju ke dalam kamar rumah terdakwa, saat itu saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET dan saksi M. AL FAJAR WAHONO BIN langsung mengamankan terdakwa dan dibawa keruang tengah, ketika diamankan saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET melihat terdakwa memegang kertas tisu berwarna putih, lalu terdakwa melepaskan kertas tisu warna putih tersebut. Saat itu salah satu anggota kepolisian langsung mengamankan dan mengambil kertas tisu yang dijatuhkan oleh terdakwa tersebut. Selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi AHMAD MUJAINI BIN SANUSI dan saksi SYAHRIL BIN ZAKARIA (Alm) dan terdakwa, anggota kepolisian membuka kertas tisu tersebut dan didalam kertas tisu tersebut ditemukan 3 (tiga) klip plastik bening yang masing-masing berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, setelah itu saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET menanyakan kepada terdakwa tentang apa barang tersebut, saat itu terdakwa mengatakan barang tersebut merupakan shabu-shabu, kemudian dilakukan pengeledahan di kamar terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil didalam kamar terdakwa yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) lembar plastik klip bening kosong dan 2 (dua) buah sekop kecil terbuat dari pipet, di dalam kamar rumah terdakwa juga ditemukan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), ketika uang tersebut diamankan kemudian saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET melihat bahwa uang tersebut nomor serinya sama dengan uang yang dipakai saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET untuk pembayaran paket shabu kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu diperoleh berat sebesar $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian terhadap sampel barang bukti yang telah dilakukan penyisihan sebanyak $\pm 0,03$ (nol koma nol tiga) gram oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Propinsi Jambi berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.891.08.16.2034 tanggal 12 Agustus 2016 diperoleh hasil sebagai berikut :

Hasil pengujian :

Putusan Nomor : 162/Pid.Sus/2016/PN Srl, halaman 7 dari 23 halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemeriksaan Kimia

Identifikasi Methamphetamine :

Pustaka: MA PPOM 14/N/01

Kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab Mengandung METHAMFETAMINE (Bukan Tanaman)

Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.--

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **M. AL FAJAR WAHONO Bin WAHONO**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sewaktu penangkapan.
 - Bahwa saksi saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani an rohani
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan keterangannya.
 - Bahwa Saksi bertugas Polres Sarolangun tepatnya di Satuan Narkotika dan obat-obat terlarang;
 - bahwa saksi membenarkan bahwa terdakwa yang ditangkap oleh saksi.
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena menguasai narkotika jenis shabu.
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari

Putusan Nomor : 162/Pid.Sus/2016/PN Srl, halaman 8 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 sekira pukul 16.30 wib bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Pulau Pinang Kelurahan Sarolangun Kembang Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di Pulau Pinang sering terjadi jual beli narkoba jenis shabu.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi menghubungi rekan saksi yang bernama Edo untuk melakukan penyelidikan.
- Bahwa selanjutnya Edo berangkat melakukan penyelidikan setelah menemukan rumah terdakwa lalu Edo melakukan pembelian shabu terselubung dan Edo menghubungi saya lewat telepon bahwa terdakwa berada dirumah dan Edo juga memberitahukan bahwa terdakwa sudah menerima uang untuk pembelian shabu lalu saya bersama kawan-kawan langsung menuju rumah terdakwa sampai dirumah terdakwa saya bersama dengan rekan-rekan langsung masuk kedalam rumah terdakwa yang pintu rumahnya terbuka ketika sudah didalam rumah saya melihat terdakwa berada didalam kamar lalu saya langsung menangkap terdakwa dan berusaha untuk melepaskan diri lalu rekan saya membantu dan terdakwa di bawa keruang tengah ketika terdakwa mau diborgol terdakwa melepaskan kertas tisu warna putih dari tangannya kemudian salah seorang anggota mengamankan kertas tisu tersebut, kemudian salah seorang anggota memanggil masyarakat sipil untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan.
- Bahwa setelah ada masyarakat yang datang untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi dari masyarakat, terdakwa dan istri terdakwa kertas tisu tersebut dibuka dan didalam kertas tisu tersebut terdapat 3 (tiga) klip plastik bening yang masing-masing plastik tersebut berisikan serbuk kristal bening lalu saya tanyakan kepada terdakwa mengenai isi plastik tersebut dan dijawab terdakwa shabu-shabu lalu barang bukti tersebut diamankan selanjutnya saya dan rekan-rekan melakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa kemudian salah seorang anggota menemukan dompet kecil ketika dibuka didalam dompet tersebut berisi beberapa plastik klip bening kosong dan 2 (dua) buah sekop kecil terbuat dari pipet dan juga ditemukan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah saya nomor seri uang tersebut sama dengan uang yang dipakai untuk pembayaran shabu karena sebelumnya uang tersebut sudah di foto oleh anggota.

Putusan Nomor : 162/Pid.Sus/2016/PN Srl, halaman 9 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyaksikan penggeladahan selain terdakwa ada istri terdakwa dan 1 (satu) orang warga sipil.
- Bahwa jarak antara terdakwa dengan anggota yang membuka kertas tissu sekitar kurang lebih 1 (satu) meter.
- Bahwa saksi tidak melihat ketika saksi Edo melakukan penyerahan uang kepada terdakwa untuk pembelian terselubung tersebut.
- Bahwa terdakwa belum sempat memberikan shabu kepada saksi Edo.
- Bahwa tim yang menangkap terdakwa berjumlah 6 (enam) orang.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut di rawas pada orang yang terdakwa tidak tahu namanya.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki atau menyimpan narkoba.
- Bahwa terdakwa merupakan target operasi satnarkoba.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-1 tersebut Terdakwa menyatakan dan tidak keberatan;

2. Saksi **F. EDO SAPUTRA Bin MUJI SELAMET**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan terdakwa sewaktu penangkapan.
- Bahwa saksi saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan keterangannya.
- Saksi bertugas Polres Sarolangun tepatnya di Satuan Narkoba dan obat-obat terlarang;
- saksi membenarkan bahwa terdakwa yang ditangkap oleh saksi.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menguasai narkoba jenis shabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 sekira pukul 16.30 wib bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Pulau Pinang Kelurahan Sarolangun Kembang Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa awalnya saksi mendapat info dari saksi Fajar bahwa sering terjadi transaksi Narkoba yang dilakukan terdakwa lalu saksi melakukan penyelidikan
- Bahwa selanjutnya saksi berangkat melakukan penyelidikan setelah menemukan rumah terdakwa lalu saksi melakukan pembelian shabu

Putusan Nomor : 162/Pid.Sus/2016/PN Srl, halaman 10 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terselubung dan saksi menghubungi saksi Fajar lewat telepon bahwa terdakwa berada di rumah dan saksi juga memberitahukan bahwa terdakwa sudah menerima uang untuk pembelian shabu lalu saksi Fajar bersama kawan-kawan langsung menuju rumah terdakwa sampai di rumah terdakwa Saksi Fajar bersama dengan rekan-rekan langsung masuk kedalam rumah terdakwa yang pintu rumahnya terbuka, ketika sudah didalam rumah, terdakwa sedang berada didalam kamar lalu saksi Fajar langsung menangkap terdakwa yang berusaha untuk melepaskan diri lalu saksi membantu dan terdakwa di bawa keruang tengah ketika terdakwa mau diborgol terdakwa melepaskan kertas tisu warna putih dari tangannya kemudian salah seorang anggota mengamankan kertas tisu tersebut, kemudian salah seorang anggota memanggil masyarakat sipil untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan.

- Bahwa setelah ada masyarakat yang datang untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi dari masyarakat, terdakwa dan istri terdakwa kertas tisu tersebut dibuka dan didalam kertas tisu tersebut terdapat 3 (tiga) klip plastik bening yang masing-masing plastik tersebut berisikan serbuk kristal bening lalu saya tanyakan kepada terdakwa mengenai isi plastik tersebut dan dijawab terdakwa shabu-shabu lalu barang bukti tersebut diamankan selanjutnya saya dan rekan-rekan melakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa kemudian salah seorang anggota menemukan dompet kecil ketika dibuka didalam dompet tersebut berisi beberapa plastik klip bening kosong dan 2 (dua) buah sekop kecil terbuat dari pipet dan saya menemukan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah saya nomor seri uang tersebut sama dengan uang yang dipakai untuk pembayaran shabu karena sebelumnya uang tersebut sudah di foto oleh anggota.
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan selain terdakwa ada istri terdakwa dan 1 (satu) orang warga sipil.
- Bahwa jarak antara terdakwa dengan anggota yang membuka kertas tisu sekitar kurang lebih 1 (satu) meter.
- Bahwa terdakwa belum sempat memberikan shabu kepada saksi.
- Bahwa tim yang menangkap terdakwa berjumlah 6 (enam) orang.
- Bahwa terdakwa ketika ditanya mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa.

Putusan Nomor : 162/Pid.Sus/2016/PN Srl, halaman 11 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ketika ditanya mengaku membeli shabu tersebut di rawas pada orang yang terdakwa tidak tahu namanya.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki atau menyimpan narkoba.
- Bahwa terdakwa merupakan target operasi satnarkoba.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-2 tersebut Terdakwa menyatakan dan tidak keberatan;

3. Saksi **AHMAD MUJANI Bin SANUSI**, Keterangan Saksi yang diberikan dibawah sumpah pada Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dibacakan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi sebelumnya hanya kenal wajah dengan terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa ditangkap karena masalah Narkoba.
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di depan rumah saksi kemudian datang orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian kemudian polisi tersebut mengajak saya untuk menyaksikan penggeledahan , lalu saksi berangkat menuju rumah terdakwa sampai di rumah terdakwa saksi melihat terdakwa sudah dalam keadaan terborgol.
- Bahwa selanjutnya saksi diminta untuk menyaksikan anggota polisi membuka kertas tisu warna putih ketika dibuka kertas didalam kertas tisu tersbut terdapat 3 (tiga) klip plastik kecil bening yang didalamnya masing-masing berisi serbuk kristal bening , lalu salah seorang anggota polisi menanyakan kepada terdakwa "apa itu ?" dijawab terdakwa " shabu-shabu" .
- Bahwa selanjutnya anggota polisi juga memperlihatkan kepada saya beberapa klip kecil bening dalam keadaan kosong , 2 (dua) buah sendok kecil yang terbuat dari pipet kecil .
- Bahwa setelah memperlihatkan barang bukti tersebut lalu polisi juga melakukan penggeladahan didalam kamar tidur terdakwa , dan ditemukan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibawah bantal diatas tempat tidur.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana ditemukannya kertas tisu berwarna putih yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah klip plastik kecil yang berisikan serbuk kristal bening.

Putusan Nomor : 162/Pid.Sus/2016/PN Srl, halaman 12 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara terdakwa dengan anggota polisi yang membuka tissu kurang lebih 1 (satu) Meter dan jarak dengan saya juga 1 (satu) meter.
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai tetangga terdakwa pekerjaan terdakwa adalah petani karet.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-3 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya sewaktu diperiksa dikepolisian.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menguasai narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 sekira pukul 16.15 wib di rumah terdakwa di dusun Pulau Pinang RT. 01 Kelurahan Sarolangun Kembang Kecamatan Sarolangaun Kabupaten Sarolangun.
- Awalnya ketika terdakwa sedang berada di rumah kemudian datang dua orang yang tidak terdakwa kenal kemudian terdakwa bertanya kepada kedua orang tersebut "apa hal" kemudian salah satu orang tersebut berkata " ada dak bang" kemudian terdakwa menjawab " ado, untuk pakean akulah" kemudian salah seorang dari mereka memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah terdakwa mengambil uang tersebut lalu terdakwa masuk kedalam kamar untuk mengambil shabu-shabu kemudian ketika saya sedang berada didalam kamar datang beberapa orang yang mengaku sebagai anggota polisi langsung masuk kedalam rumah lalu menangkap terdakwa , ketika tangan terdakwa mau diborgol lalu terdakwa melepaskan tissu yang dipegangnya, lalu setelah terdakwa diborgol, salah seorang anggota Polisi mengambil tissu yang dibuang terdakwa lalu membukanya setelah dibuka didalam tissu tersebut polisi menemukan ada 3 (tiga) paket shabu

Putusan Nomor : 162/Pid.Sus/2016/PN Srl, halaman 13 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saya bungkus dengan tisu kemudian salah seorang anggota polisi menanyakan kepada terdakwa “ apa itu ?” lalu terdakwa jawab “shabu pak”.

- Bahwa selain 3 (tiga) paket shabu tersebut Polisi juga menemukan dompet kecil duang tengah yang diikat pakai karet yang didalamnya berisi 2 (dua) buah pipet kecil yang sudah dimodif seperti sendok oleh terdakwa, 17 (tujuh belas) plastik klip kecil kosong , kemudian anggota polisi juga menemukan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari dalam kamar saya.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah menjual Shabu-shabu.
- Bahwa 3 (tiga) paket shabu tersebut rencananya akan terdakwa pergunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa mengambil uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut karena orang tersebut minta tolong untuk membelikan shabu.
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut dari seseorang di Rawas .
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki atau menyimpan narkoba.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeladahan ada warga sipil yang menyaksikan.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa benar terdakwa memiliki anak dan istri.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti berupa surat yaitu :

- Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.891.08.16. 20134 tanggal 12 Agustus 2016 yang berisi hasil pengujian terhadap sampel barang bukti yang telah dilakukan penyisihan sebanyak $\pm 0,03$ (nol koma nol tiga) gram oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Propinsi jambi diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Organoleptik : warna : bening

Bau : tidak berbau.

Rasa : -

Bentuk : Serbuk kristal.

2. Pemeriksaan Kimia

Identifikasi Methamphetamine : Positif

Pustaka : MA PPOM 14 /N/01

Kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab mengandung

Putusan Nomor : 162/Pid.Sus/2016/PN Srl, halaman 14 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METHAMFETAMINE (bukan tanaman), termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran UU, No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) klip plastik kecil berisikan serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu;
 - 4 (empat) lembar tisu warna putih;
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 17 (tujuh belas) klip plastik kecil kosong;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam kombinasi putih;
 - 2 (dua) buah skop kecil terbuat dari potongan pipet kecil dan lidi kelapa;
- yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan kepersidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 sekira pukul 16.15 wib di rumah terdakwa di dusun Pulau Pinang RT. 01 Kelurahan Sarolangun Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa ketika terdakwa sedang berada di rumah kemudian datang dua orang yang tidak terdakwa kenal kemudian terdakwa bertanya kepada kedua orang tersebut “apa hal” kemudian salah satu orang tersebut berkata “ ada dak bang” kemudian terdakwa menjawab “ ado, untuk pakean akulah” kemudian salah seorang dari mereka memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah terdakwa mengambil uang tersebut lalu terdakwa masuk kedalam kamar untuk mengambil shabu-shabu kemudian ketika saya sedang berada didalam kamar datang beberapa orang yang mengaku sebagai anggota polisi langsung masuk kedalam rumah lalu menangkap terdakwa , ketika tangan terdakwa mau diborgol lalu terdakwa melepaskan tisu yang dipegangnya, lalu setelah terdakwa diborgol, salah seorang anggota Polisi mengambil tisu yang dibuang terdakwa lalu membukanya setelah dibuka didalam tisu tersebut polisi menemukan ada 3 (tiga) paket shabu

Putusan Nomor : 162/Pid.Sus/2016/PN Srl, halaman 15 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saya bungkus dengan tisu kemudian salah seorang anggota polisi menanyakan kepada terdakwa “ apa itu ?” lalu terdakwa jawab “shabu pak”.

- Bahwa selain 3 (tiga) paket shabu tersebut Polisi juga menemukan dompet kecil duang tengah yang diikat pakai karet yang didalamnya berisi 2 (dua) buah pipet kecil yang sudah dimodif seperti sendok oleh terdakwa, 17 (tujuh belas) plastik klip kecil kosong , kemudian anggota polisi juga menemukan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari dalam kamar saya.
- Bahwa terdakwa mengambil uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut dari seseorang di Rawas .
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki atau menyimpan narkoba.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeladahan ada warga sipil yang menyaksikan.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Ad. 1. Setiap Orang :

Putusan Nomor : 162/Pid.Sus/2016/PN Srl, halaman 16 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dari “setiap orang” adalah siapa saja yang dapat diajukan kepersidangan karena didakwa oleh penuntut umum melakukan suatu tindak pidana, unsur ini juga dimaksudkan untuk meneliti tentang siapakah yang diajukan oleh penuntut umum sebagai Terdakwa adalah benar-benar orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau bukan, hal ini untuk menghindari terjadinya error in persona dalam menghukum seseorang .

Menimbang, bahwa sedangkan apakah orang tersebut terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan lebih lanjut setelah dilakukan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah .

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan laki-laki yang bernama AFANDI BIN ABDUL SALAM dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini. dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, dan Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud oleh penuntut umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi .

Ad. 2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud **Tanpa Hak atau Melawan Hukum** menurut Prof. SIMONS dalam bukunya *LEERBOOK* halamn 175-176 diartikan sebagai suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) sedangkan melawan hukum atau *wederrechtelijk* sendiri diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). Dari kedua pengertian tersbut dapat disimpulkan bahwa tanpa hak dilihat dari Subyeknya atau Orangnya karena tidak berhak sedangkan Melawan hukum dilihat dari perbuatannya bertentangan dengan hukum. Oleh karena Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tentang Narkotika maka untuk dapat membuktikan atau menentukan Terdakwa dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika dengan hak atau tanpa hak serta berdasarkan hukum atau melawan hukum maka haruslah ditinjau dari peraturan perundangan terkait dalam hal ini Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan Nomor : 162/Pid.Sus/2016/PN Srl, halaman 17 dari 23 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang Penggunaan Narkotika khususnya Narkotika Golongan I sebagaimana hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Subyek yang diberikan Izin untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika sangatlah terbatas dan diatur secara ketat dengan perizinan yang sangat selektif sehingga terhadap diri Terdakwa yang bekerja sebagai petani dan tidak memiliki izin apapun serta Terdakwa bukanlah ilmuwan ataupun tenaga medis yang berhak berkecimpung dengan Narkotika terlebih Narkotika Golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 sekira pukul 15.00 WIB, saksi M. AL FAJAR WAHONO BIN WAHONO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pulau Pinang sering terjadi transaksi narkoba, selanjutnya saksi M. AL FAJAR WAHONO BIN WAHONO memberitahukan informasi tersebut kepada saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET. Setelah itu saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut lalu saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET mendapatkan lokasi rumah orang yang dicurigai sebagai penjual narkoba jenis shabu, setelah saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET mendapatkan rumah orang yang dicurigai sebagai penjual narkoba jenis shabu tersebut maka saat itu saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET melakukan pembelian terselubung, ketika saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET berada didepan dirumah terdakwa bertemu dengan terdakwa, ketika bertemu saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET bertanya kepada terdakwa "ada barang dak bang" dan dijawab oleh terdakwa "ada". Selanjutnya saksi memberikan uang sejumlah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan nomor seri masing-masing UBE6673331 dan ZAM233889 untuk 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa, setelah saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa maka saat terdakwa menerima uang yang diberikan saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu, pada saat terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET menghubungi saksi M. AL FAJAR WAHONO BIN WAHONO. Kemudian saksi M. AL FAJAR WAHONO BIN WAHONO dan anggota Sat Narkoba yang lain sampai di rumah terdakwa dan langsung masuk kedalam rumah terdakwa. Selanjutnya saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET dan

Putusan Nomor : 162/Pid.Sus/2016/PN Srl, halaman 18 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M. AL FAJAR WAHONO BIN menuju ke dalam kamar rumah terdakwa, saat itu saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET dan saksi M. AL FAJAR WAHONO BIN langsung mengamankan terdakwa dan dibawa keruang tengah, ketika diamankan saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET melihat terdakwa memegang kertas tisu berwarna putih, lalu terdakwa melepaskan kertas tisu warna putih tersebut, . Saat itu salah satu anggota kepolisian langsung mengamankan dan mengambil kertas tisu yang dijatuhkan oleh terdakwa tersebut. Selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi AHMAD MUJAINI BIN SANUSI dan saksi SYAHRIL BIN ZAKARIA (Alm) dan terdakwa, anggota kepolisian membuka kertas tisu tersebut dan didalam kertas tisu tersebut ditemukan 3 (tiga) klip plastik bening yang masing-masing berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, setelah itu saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET menanyakan kepada terdakwa tentang apa barang tersebut, saat itu terdakwa mengatakan barang tersebut merupakan shabu-shabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil didalam kamar terdakwa yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) lembar plastik klip bening kosong dan 2 (dua) buah sekop kecil terbuat dari pipet, di dalam kamar rumah terdakwa juga ditemukan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), ketika uang tersebut diamankan kemudian saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET melihat bahwa uang tersebut nomor serinya sama dengan uang yang dipakai saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET untuk pembayaran paket shabu kepada terdakwa. Kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa Sebelum terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian, terdakwa ada menerima uang dari seseorang yang akan membeli paket shabu kepada tersangka, terdakwa menerima uang dari orang tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak tahu namanya dan orang tersebut di Rawas Kec. Rawas Ulu Kab. Muratara Prov. Sumsel.

Menimbang, Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I Jenis shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Putusan Nomor : 162/Pid.Sus/2016/PN Srl, halaman 19 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa terdakwa mengetahui barang yang ditemukan anggota kepolisian tersebut adalah Narkotika jenis shabu-shabu yang dilarang oleh pemerintah.

Menimbang, bahwa Keterangan Pengujian Nomor: PM.01.05.891.08.16.2034 tanggal 12 Agustus 2016 yang berisi hasil pengujian terhadap sampel barang bukti yang telah dilakukan penyisihan sebanyak $\pm 0,03$ (nol koma nol tiga) gram oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Propinsi Jambi diperoleh hasil sebagai berikut :

Hasil pengujian :

1. Pemeriksaan Organoleptik :
Warna : Bening
Bau : Tidak berbau
Rasa : -
Bentuk : Serbuk kristal

2. Pemeriksaan Kimia

Identifikasi Methamphetamine : Positif

Pustaka : MA PPOM 14/N/01

Kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab Mengandung METHAMFETAMINE (Bukan Tanaman)

Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta wajib memiliki izin khusus penyalur Narkotika dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa tidak mampu menunjukkan bukti-bukti yang sah bahwa terdakwa memang berwenang untuk melakukan pemindahan penguasaan Narkotika dari dirinya kepada orang lain, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang

Putusan Nomor : 162/Pid.Sus/2016/PN Srl, halaman 20 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan, dimana penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 3 (tiga) klip plastik kecil berisikan serbuk kristal putih bening Narkotika jenis shabu.
- 4 (empat) lembar tisu warna putih.
- 17 (tujuh belas) klip plastik kecil kosong.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam kombinasi putih.
- 2 (dua) buah skop kecil terbuat dari potongan pipet kecil dan lidi kelapa.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, barang bukti ini ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan uang yang digunakan saksi F.Edo Saputra Bin Muji Selamat untuk melakukan undercover buy yang merupakan uang milik Polres Sarolangun maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penyidik Polres Sarolangun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Putusan Nomor : 162/Pid.Sus/2016/PN Srl, halaman 21 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterusterang dalam memberikan keterangan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AFANDI Bin ABDUL SALAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) klip plastik kecil berisikan serbuk kristal putih bening Narkotika jenis shabu.
 - 4 (empat) lembar tisu warna putih.
 - 17 (tujuh belas) klip plastik kecil kosong.
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam kombinasi putih.
 - 2 (dua) buah skop kecil terbuat dari potongan pipet kecil dan lidi kelapa.Dimusnahkan
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
Dikembalikan kepada Penyidik Polres Sarolangun.

Putusan Nomor : 162/Pid.Sus/2016/PN Srl, halaman 22 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2017 oleh kami TENGKU OYONG, S.H.,MH. sebagai Hakim Ketua, R.AGUNG ARIBOWO, S.H. dan IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ANDI MADDUMASE, S.H. sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dihadiri RAFLINDA, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Penasihat Hukum serta Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

R.AGUNG ARIBOWO, S.H.

TENGKU OYONG, S.H.,MH.

IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANDI MADDUMASE, S.H.

Putusan Nomor : 162/Pid.Sus/2016/PN Srl, halaman 23 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)